

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA
BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN,
DITINJAU DARI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI
TANJUNG BALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Oleh:

SERINA DEWI FAZIRA

18.840.0180

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP
HILANGNYA BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN,
(STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH
OPERASI TANJUNG BALAI)**


SKRIPSI

OLEH:

SERINA DEWI FAZIRA

188400180

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA
BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN,
(STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI
TANJUNG BALAI)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN, (STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI TANJUNG BALAI)

Nama : SERINA DEWI FAZIRA

NPM : 18.840.0180

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Sri Hidayani, S.H., M.Hum Muzaki, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh
Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanggal Lulus: 04 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Serina Dewi Fazira

NPM : 18.840.0180

Judul Skripsi :Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Hilangnya Barang Kiriman
Dalam Perjalanan (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi
Tanjung Balai).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan,04 Agustus 2022



Serina Dewi
SERINA DEWI FAZIRA

188400180

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SERINA DEWI FAZIRA

NPM : 18 840 0180

Program Studi : Ilmu Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Dalam Perjalanan, (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlakukan) dengan hak royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 04 Agustus 2022

Yang menyatakan



SERINA DEWI FAZIRA

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA
BARANGKIRIMAN DALAM PERJALANAN,
(STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI
TANJUNG BALAI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

SERINA DEWI FAZIRA

18.840.0180

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN, (STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI TANJUNG BALAI)

Oleh:

SERINA DEWI FAZIRA

NPM: 188400180

Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mendukung aktifitas dan mobilitas penduduk, selain itu transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan hak ini tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah, karena pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang atau jasa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat hilangnya barang di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai, Bagaimana Tanggung Jawab perusahaan terhadap kehilangan barang pengiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai, dan Bagaimana upaya penyelesaian terhadap hilangnya barang kiriman di PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Balai.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan dianalisa dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai jika konsumen meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya yaitu dengan musyawarah. Proses ini diawali dengan pengajuan tuntutan ganti rugi disertai bukti yang dilakukan pengirim kepada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai, kemudian pihak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai akan menawarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah maka PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai akan memeriksa tuntutan ganti rugi tersebut, yang nantinya jika memang benar terbukti PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan maka pihak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai akan mengajak pihak pengirim untuk mengadakan musyawarah dengan bernegosiasi tentang jumlah ganti rugi yang diberikan.

Kata Kunci : Kehilangan Barang, Pengangkutan, Perusahaan.

ABSTRACT

THE COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR LOST GOODS SHIPPED ON THE JOURNEY (CASE STUDY PT. KERETA API INDONESIA TANJUNG BALAI OPERATION AREA)

BY:

SERINA DEWI FAZIRA
REG. NUMBER: 188400180

Transportation is one of the most important means to support the activities and mobility of the population, moreover transportation has a substantial and strategic position in the development of the nation, and this right is reflected in the mobility needs of all sectors and regions because transportation means giving more value to an item or service.

The problems in this study were how to protect consumers who experience losses due to loss of goods at PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Balai Operation Area, What was the company's responsibility for the loss of shipping goods at PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Balai Operation Area, and How to resolve the loss of consignments at PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Balai.

The research method used was normative juridical by a descriptive analysis approach that led to normative legal research.

The research result was conducted at PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Balai Operations Area which the consumer asked for compensation for the loss he had experienced, it was through deliberation. This process is begun by the submitting a claim for compensation accompanied by evidence by the sender to PT. Kereta Api Indonesia Operational Area Tanjung Balai then would offer a solution to the problem through deliberation, so they would examine the claim for compensation, which later if it was proven that PT. Kereta Api Indonesia Operational Area Tanjung Balai that made mistakes or omissions in the implementation of transportation, PT. Kereta Api Indonesia Tanjung Balai Operations Area would invite the party of sender to hold a deliberation by negotiating the amount of compensation given.

Keywords: Loss of Goods, Transportation, Company

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai) “.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya ibu Syafrida Eriani dan Ayah Ramlan Marpaung yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum

- Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 4. Bapak Nanang Sitorus, SH,MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH,MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 6. Ibu Sri Hidayani, SH,M.Hum selaku dosen pembimbing I penulis;
 7. Bapak Muazzul SH,M.Hum selaku dosen pembimbing II penulis;
 8. Ibu Dr. Dr. Aulia Rosa Nasution, SH,MH, selaku ketua;
 9. Bapak Ridho Mubarak SH,MH, selaku sekretaris
 10. Ibu Wessy Trisna SH, MH, selaku dosen serta pendidik akademik penulis;
 11. Seluruh Staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Univesitas Medan Area;
 12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Terutama Untuk teman-teman dekat saya yang saya sayangi Vivi Dwika Putri, Devi Silfrida, Elisabeth Paulina Sembiring, Jeremy Cr Gea, Aldhi Sahputra;
 13. PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulisan untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan ini;

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.



Medan 9 Juni 2022

Hormat Penulis,

Serina Dewi Fazira 188400180

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis	14
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Tinjauan Umum Tentang Prasarana Transportasi	16
1. Sejarah Kereta Api Indonesia (Persero) Drive 1 Sumatera Utara.....	16
2. Pengertian Prasarana Transportasi.....	20
3. Jenis-Jenis Prasarana Transportasi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang.....	24
1. Pengertian Pengangkutan Barang	24
2. Jenis-Jenis Pengangkutan Barang	30
3. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan	36
C. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian.....	38
1. Defini Perjanjian	38
2. Syarat sahnya Perjanjian	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan Tempat Penelitian	43
1. Waktu Penelitian.....	43
2. Tempat Penelitian	44
B. Metodologi Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Sifat Penelitian.....	44
3. Teknik Pengumpulan Data	45
4. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

A. Hasil Penelitian.....	47
1. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Barang di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjungbalai	47
2. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya barang kiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjungbalai	49
3. Proses Pengiriman Barang Kiriman PT.Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjungbalai.....	49
B. Pembahasan	51
1. Perlindungan Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Barang di PT. Kereta API Indonesia Daerah Operasi Tanjungbalai	51
2. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kehilangan Barang Kiriman di PT.Kereta Api Indonesia Daerah Operasi TanjungBalai	58
3. Upaya Penyelesaian Terhadap Hilangnya Barang Kiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi TanjungBalai.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
A.Simpulan	70
B.Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
A. Buku	73
B. Jurnal	75
C. Peraturan Perundang-undang.....	75
D. Website.....	76
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mendukung aktifitas dan mobilitas penduduk, selain itu transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan hak ini tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah, karena pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang atau jasa. Barang dan atau jasa dari suatu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang membutuhkan barang dan/atau jasa tersebut.¹

Di sektor barang, jasa, dan informasi ke seluruh tanah air, di sektor pariwisata, pengangkutan memungkinkan para wisatawan menjangkau obyek wisata yang berarti pemasukan bagi daerah dan itu berarti meningkatkan devisa negara, di sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat pengangkutan dan penyebaran barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan barang pembangunan ke seluruh tanah air, di sektor pendidikan, menunjang penyebaran sarana pendidikan dan tenaga pendidik ke seluruh daerah dan mobilitas kependidikan dan akan menunjang pada sektor-sektor lain.

Angkutan kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang unggul untuk angkutan barang dan penumpang baik sebagai angkutan massal jarak tempuh yang relatif jauh maupun yang dekat. Hal ini berarti transportasi kereta api memiliki posisi penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian daerah. Pentingnya transportasi kereta api tercermin dari semakin meningkatnya

kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas masyarakat yang menjadi penumpang secara aman, nyaman, tepat, dan teratur dengan biaya yang dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, peran perkeretaapian perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu. Untuk itu, penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengoperasian, perawatan, dan pengusaha perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terselenggara angkutan kereta api yang menjamin penumpang baik dari segi keselamatan, keamanan, kenyamanan, cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dengan demikian terdapat keserasian dan keseimbangan beban antar moda transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.²

Pada dunia bisnis diperlukan sekali keberadaan hukum perjanjian. Hukum kontrak ataupun hukum perjanjian adalah tulang punggung yang fundamental sekali. Karena, bagaimana pun pula bisnis tersebut diawali dari adanya perjanjian diantara pelaku bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, bisa dipastikan para pebisnis tidak bisa mengacuhkan beberapa aspek hukum perjanjian dalam bisnis mereka. Hal tersebut dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang fatal yang bisa saja terjadi di kemudian hari.³

Perjanjian yang ada menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban. Kewajiban

² Suryo Hasporo Tri Utomo. 2009. *Jalan Rel*. Yogyakarta: Beta Offset, Dikutip dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/222226/>, Diakses tanggal 09 januari 2022.

³ Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta : Citra AdityaBakti, halaman 2

pokok perusahaan pengangkut ataupun barang penumpang yaitu melakukan pengangkutan barang ataupun penumpang dan menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya perusahaan angkutan mendapatkan biaya angkutan dari pengirim barang ataupun penumpang. Secara lebih jelas, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut mempunyai kewajiban lainnya. Kewajiban itu antara lain menjaga, merawat, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya, dan memberikan barang yang diangkut kepada penerima secara utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.²

Pelaksanaan perjanjian salah satunya terjadi dilaksanakan pada bidang pengangkutan. Bidang pengangkutan adalah bidang yang sangat penting pada kehidupan masyarakat. Keberadaan pengangkutan tersebut dapat menyelesaikan berbagai kesulitan ditemui manusia. Oleh karena pentingnya pengangkutan pada kehidupan masyarakat ini, maka dibutuhkan hukum pengangkutan niaga.⁵

Perjanjian yang ada menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban pokok perusahaan pengangkut ataupun barang penumpang yaitu melakukan pengangkutan barang ataupun penumpang dan menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya perusahaan angkutan mendapatkan biaya angkutan dari pengirim barang ataupun penumpang. Secara lebih jelas khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut mempunyai kewajiban lainnya. Kewajiban itu antara lain menjaga, merawat, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya, dan memberikan barang yang diangkut kepada penerima secara

⁴ Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-undang Perkeretaapian (UU No. 23 Tahun 2007)* Jakarta halaman 59

utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.⁶

Perkembangan dalam pengangkutan ini diikuti oleh kebijaksanaan pemerintah. Terbukti dengan adanya revisi atau perubahan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu Undang-Undang dalam bidang pengangkutan yang mengalami revisi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 (selanjutnya disingkat UUKA).

Kereta api sebagai salah satu contoh moda transportasi yang tetap eksis hingga kini. Secara sederhana menurut Muchtarudin Siregar, pengangkutan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat (asal) ke tempat tujuan.⁷

Tujuan dari pengangkutan kereta api adalah untuk memperlancar perpindahan orang atau barang secara masal dengan selamat. Arti kata selamat ini menimbulkan persepsi bahwa perjalanan yang dilakukan haruslah aman dan nyaman. Maka merupakan tanggung jawab dari perusahaan angkutan perkeretaapian yang disini sebagai penyelenggara sarana jasa untuk mempertanggung jawabkan apabila tidak tercapainya tujuan dari pengangkutan. Penyelenggara sarana perkeretaapian umum indonesia sekarang ini dipegang oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semakin banyak masyarakat menggunakan PT. Kereta Api Indonesia

⁶Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-undang perkeretaapian* (UU No. 23 Tahun 2007), Jakarta: Harvindo, halaman59.

⁷Sution Usman, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, 1990, *HukumPengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman.120.

sebagai alat transportasi dan pengangkutan barang maka, harus didampingi dengan fasilitas yang menunjang selama perjalanan. Peninjauan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Namun faktanya masih sering terjadinya kasus kehilangan barang.

Untuk masalah kecelakaan terdapat dua faktor yakni, karena faktor alam (*force majeure*) ataupun dari faktor manusia (*human error*). Sejalan dengan kecelakaan karena human error yang menimbulkan kehilangan barang bawaan penumpang maka perlu diketahui siapa yang berhak bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pabrik dapat sampai ke tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Sebagaimana sifat jasa-jasa lainnya, jasa angkutan akan habis dengan sendirinya, dipakai atau tidak dipakai. Jasa angkutan merupakan hasil keluaran (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya, sesuai banyaknya jenis angkutan, seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus dan lain-lain. Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya.⁸

Maka tujuan dari pengangkutan itu sendiri untuk memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui darat, perairan maupun udara dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pembangunan nasional,

⁸ M.N. Nasution *Manajemen Transportasi*, Edisi ke III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, halaman. 4

menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas pembangunan nasional, memantapkan keutuhan dan persatuan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa⁹.

Menurut Abdhul Kadir Muhammad, “Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek yaitu : Pengangkutan sebagai usaha (*business*), pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), dan pengangkutan sebagai proses (*process*).”¹⁰

Pengangkutan sebagai usaha (*business*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut berdasarkan perjanjian, kegiatan ekonomi di bidang jasa, berbentuk perusahaan, menggunakan alat pengangkutan mekanik.¹¹ Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:

1. Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.
2. Objek hukum pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan. Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses pelanggaran pengangkutan.

Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara

⁹ Hasan Purba, *Hukum Pengangkutan di laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, halaman 7

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2008, halaman.1.

¹¹ Ibid, halaman. 2.

pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.¹² Pengangkutan barang di Indonesia meliputi darat, laut dan udara. Jadi untuk urusan angkutan barang di dalam negeri saja ketiga jalur lalu lintas transportasi tersebut cukup ramai, mengingat jumlah penduduk bangsa Indonesia yang cukup besar tersebar di sebagian besar Kepulauan Nusantara ini. Dengan adanya barang-barang yang memerlukan angkutan, maka tidak sedikit terdapat pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan jasa angkutan di ketiga jalur transportasi tersebut.

Dengan demikian transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan peningkatannya, sehingga akan tercapai efisiensinya yang lebih baik. Ini berarti bahwa orang akan selalu berusaha mencapai efisiensi transportasi ini sehingga pengangkutan barang dan orang itu akan memakan waktu secepat mungkin dan dengan pengeluaran biaya yang sekecil mungkin. Pada dasarnya, pengangkutan atau pemindahan barang dengan transportasi ini adalah dengan maksud untuk dapat mencapai ke tempat tujuan dan menciptakan atau menaikkan utilitas (kegunaan) dari barang yang diangkut. Utilitas yang dapat diciptakan oleh transportasi atau pengangkutan tersebut, khususnya untuk barang yang diangkut, pada dasarnya ada dua macam, yaitu :

- a. Utilitas tempat (*place utility*), yaitu kenaikan/tambahan nilai ekonomi atau nilai kegunaan daripada suatu komoditi yang diciptakan dengan mengangkutnya dari suatu tempat atau daerah dimana barang tersebut mempunyai kegunaan lebih besar.
- b. Utilitas waktu (*time utility*), yaitu transportasi akan menyebabkan terciptanya

¹² Ibid. halaman. 4.

kesanggupan daripada barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menyediakan barang yang bersangkutan yaitu tidak hanya dimana mereka dibutuhkan tetapi juga pada waktu bilamana mereka diperlukan.

Menelusuri awal perkembangan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman dalam penghantar barang sering dikaitkan dengan hukum mengenai penitipan. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Penitipan barang dapat terjadi apabila seseorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban untuk menyimpan barang itu dan di kemudian hari mengembalikan barang itu dalam wujud asal". Tanggung jawab pengantar dalam hal ini perusahaan pengiriman barang dimulai sejak diterimanya barang yang dititip sampai diserahkan barang kepada penerima di tempat tujuan yang telah disepakati bersama. Pada umumnya, banyak terdapat resiko dalam proses pengiriman barang, resiko itu merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak sesuai dan tidak menguntungkan, yakni ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Dan oleh sebab itu resiko yang timbul saat dalam pengiriman bukan hanya tanggung jawab dari pihak PT. Kreta Api Indonesia yang tidak terlepas dari melakukan kesalahan atau kelalaian sebelum atau sesudah barang diangkut oleh pengangkut, hal ini dapat dilihat awal ketika barang itu diserahkan kepada perusahaan jasa pengiriman, dalam proses penyimpanan barang sebelum barang itu diberangkatkan, bahkan dalam proses pengangkutan itu sendiri, serta dalam perjalanan oleh kurir yang mengantar barang. Semuanya tidak luput dari resiko yang akan timbul, sehingga membuat pengguna jasa dirugikan. Prasarana perhubungan yang cepat, aman dan murah merupakan suatu pendukung untuk

memperlancar suatu proses pembangunan.¹³

Pada masa kini, Kereta Api yang awalnya dibangun oleh *Deli Spoorweg Maatschappij* (DSM) itu dikenal sebagai PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh.¹⁴ Lokasi kantor pusat kereta api di Sumatera Utara terdapat di jalan Prof.H.M.Yamin,S.h. No.44 Kecamatan Medan Timur, kelurahan Gang Buntu. Lokasi kantor PT. Kereta Api berdekatan dengan Lapangan Merdeka dan Stasiun Kereta Api, yang disebut juga dengan stasiun Besar Kereta Api Kota Medan (salah satu stasiun yang masih aktif dari zaman Belanda hingga saat ini. Namun, jika dilihat dari segi bangunannya banyak perubahan dari segi bangunan).

Pengangkutan dilakukan dengan adanya perjanjian awal yang mana dalam pengangkutan dengan kereta api dibuktikan dengan adanya karcis/tiket yang diatur dalam pasal 132 dan 141 Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (yang kemudian disebut Undang-undang perkeretaapian) yang menyebutkan bahwa karcis/tiket merupakan tanda perjanjian yang mengharuskan pengangkut memberikan jasa yang telah dipilih oleh konsumen yang telah membayar.

Pengangkutan barang-barang dengan kereta api seringkali tidak sampaisehingga dapat mengakibatkan kerugian. Dalam keadaan seperti inilah penerima barang dapat menuntut ganti rugikepada PT. Kereta Api Indonesia, terkecuali apabila pengangkut dapatmembuktikan bahwa kerugian yang diderita tersebut atas kesalahan pengirimyang tidak mau mentaati peraturan-peraturan dari

¹³ Sutiono Usman Aji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetak Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman. 120.

¹⁴Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, *Bangunan-Bangunan Bersejarah Kota Medan*, Pemerintah Kota Medan halaman 77.

PT. Kereta Api Indonesia, cacat yang telah melekat pada barang itu sendiri atau dalam keadaan memaksa. Pengangkut harus bertanggung jawab terhadap muatannya sampai ke tempat tujuan dalam keadaan utuh dan lengkap.

Dalam usahanya untuk menampung muatan barang-barang maka PT. Kereta Api Indonesia harus mampu menyediakan fasilitas yang baik, selain mengatur suatu barang yang baik untuk disimpan selama belum diambil oleh pemiliknya maupun pada saat menunggu pemuatannya dalam kereta api. Kereta api di samping sebagai alat pengangkut (*transportasi*) kereta api mempunyai arti penting untuk memindahkan barang-barang dari kota satu ke kota lainnya, juga mempunyai arti penting dalam meningkatkan daya guna, manfaat dan nilai suatu barang, disamping itu juga memegang peranan penting sebagai penunjang program pemerintah dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengirim tidak mengindahkan tindakan-tindakan yang diharuskan, maka PT. Kereta Api Indonesia dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, penyelenggara sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang (ayat (1) Pasal 158 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian sampai dengan diteruskannya barang kepada penerima, tetapi ayat (4) Pasal 158 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyelenggara sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat

angkutan barang.

Pertanggungjawaban meliputi kerusakan sebagian atau seluruhnya, kehilangan sebagian atau seluruhnya atau keterlambatan penyerahan barang-barangmuatan tersebut, apabila hal ini tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka pihak PT. Kereta Api Indonesia dapat dituntut membayar sejumlah ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain diwajibkan oleh karena kesalahannya menyebabkan kerugian harus mengantikerugian tersebut.

Di Sumatera Utara tepatnya di Tanjungbalai sering terjadi kehilangan barang kiriman dari Medan ke Tanjungbalai, barang yang hilang antara lain: pakaian, mukena, *accessoris* dan lain lain. Cara penyelesaiannya ada beberapa kasus barang yang hilang berakhir ganti rugi atau damai dan ada juga yang berakhir begitu saja atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HILANGNYA BARANG KIRIMAN DALAM PERJALANAN, STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI TANJUNG BALAI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Barang di PT. Kreta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kehilangan Barang Pengiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Hilangnya Barang Kiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Barang di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kehilangan Barang Pengiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Terhadap Hilangnya Barang Kiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan merupakan suatu kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang selama ini diperoleh selama bangku kuliah. Khususnya menyangkut tentang Tanggung jawab perusahaan terhadap hilangnya barang Kiriman dalam perjalanan pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terhadap Tanggung jawab perusahaan terhadap hilangnya barang Kiriman dalam perjalanan pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Tanggung jawab perusahaan terhadap hilangnya barang Kiriman dalam perjalanan pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.¹⁵ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Barang di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai adalah Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan penuh dengan optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹⁶
2. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kehilangan Barang Pengiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai adalah berdasarkan substansi Pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha yaitu: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian barang atau jasa pemberian santunan yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

¹⁵ Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 109

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). halaman 4.

2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁷

3. Upaya Penyelesaian Terhadap Hilangnya Barang Kiriman di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai adalah apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, penyelenggara sarana perkereta apian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang (ayat (1) Pasal 158 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana per-kereta-apian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima, tetapi ayat (4) Pasal 158 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyelenggara sarana per-kereta-apian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.

¹⁷Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 125.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Prasarana Transportasi

1. Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 1 Sumatera Utara

Perkembangan jaringan Kereta Api di tanah Deli merupakan inisiatif dari J.T. Cremer, seorang manajer perusahaan perkebunan NV. Deli sesegera mungkin dapat dibangun karena pesatnya perkembangan perusahaan perkebunan Deli. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jendral Belanda di Batavia, maka pada tanggal 23 Januari 1883, permohonan konsesi dari pemerintah Belanda untuk menghubungkan Belawan – Medan – Delitua – Timbang Langkat (Binjai) direalisasikan. Pada bulan juni 1883, izin konsesi tersebut dipindahtangankan pengerjaannya dari NV Deli Matschapij kepada NV Deli Spoorweg Matschappij (DSM). Pada tahun itu pula, Presiden komisaris DSM, Peter Wilhem Janssen merealisasikan pembanguana rel kereta api pertama sekali di Sumatera Utara yang menghubungkan Medan – Labuhan yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 juli 1886.

Perkembangan jaringan kereta api yang sangat signifikan sejalan dengan ekspansi pengusaha perkebunan ke beberapa kawasan di Sumatera Timur. Hingga pada tahun 1940 DSM telah membangun jaringan Kereta api di Sumatera Timur sepanjang 553.223 Km. Pasca Indonesia merdeka dan memasuki awal tahun 1950-an, kabinet pemerintahan Indonesia dibawah kendali Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi aset pemerintahan kolonial Belanda menjadi milik pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, jaringan Kereta Api Deli (DSM) dan jaringan Kereta Api Aceh (ASS) dinasionalisasikan hingga akhirnya saat ini jalur kereta Api tersebut diusahakan dan dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumut-

NAD.

Adapun jalur Kereta api Drive 1 Sumatera Utara terdiri dari :

a. Jalur kereta api Medan- Tebing Tinggi

1. Stasiun Medan (MDN)
2. Stasiun Bandar Khalifah (BAP)
3. Stasiun Batang Kuis (BTK)
4. Stasiun Araskabu (ARB)(percabangan ke Bandara Kualanamu)
5. Stasiun Lubuk Pakam (LBP)
6. Stasiun Perbaungan (PBA)
7. Stasiun Lidah Tanah (LDT)
8. Stasiun Teluk Mengkudu (TKD)
9. Stasiun Rampah (RPH)
10. Stasiun Bamban (BMB)
11. Stasiun Tebingtinggi (TBI)

b. Jalur kereta api Araskabu - Kualanamu

1. Stasiun Araskabu (ARB)
2. Stasiun Bandara Kuala Namu (KNM)

c. Jalur kereta api Tebingtinggi-Tanjung Balai

1. Stasiun Tebingtinggi (TBI)
2. Stasiun Lauttador (LTD)
3. Stasiun Bandartinggi (BDT)
4. Stasiun Bahlias (BA)
5. Stasiun Perlanaan (PRA)
6. Stasiun Lima Puluh (LMP)

7. Stasiun Seibejangkar (SBJ)
8. Stasiun Bunut (BUU)
9. Stasiun Kisaran (KIS)
10. Stasiun Tanjung Balai (TNB)

d. Jalur kereta api Kisaran – Rantauprapat

1. Stasiun Kisaran (KIS)
2. Stasiun Hengelo (HL)
3. Stasiun Teluk Dalam (TUK)
4. Stasiun Pulo Raja (PUR)
5. Stasiun Aekloba (AKB)
6. Stasiun Stungir (SIU)
7. Stasiun Pamingke (PME)
8. Stasiun Padanghalaban (PHA)
9. Stasiun Merbau (MBU)

e. Jalur kereta api Medan – Belawan

1. Stasiun Medan (MDN)
2. Stasiun Pulu Brayon (PUB)
3. Stasiun Titi Papan (TTP)
4. Stasiun Labuhan (LBU)
5. Stasiun Belawan (BLW)

f. Jalur kereta api Medan – Binjai

1. Stasiun Medan (MDN)
2. Stasiun Binjai (BIJ)

g. Jalur kereta api Binjai – Besitang

1. Stasiun Binjai
2. Stasiun Stabat
3. Stasiun Tanjung Selamat
4. Stasiun Pangkalan Brandan
5. Stasiun Besitang

Produk dan jasa yang dihasilkan PT. Kereta Api Indonesia

PT. Kereta Api Indonesia memiliki beberapa produk unggulan, yaitu :

1. Kereta Api Penumpang

Yang terbagi 3 kelas (Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi)

2. Kereta Wisata

Untuk menunjang kepariwisataan, PT. Kereta Api (Persero) memberikan pelayanan carter kereta khusus wisata juga berbagai keperluan seperti : rapat, pesta pernikahan, ulang tahun, dsb diatas kereta api menuju berbagai kota tujuan.

3. Kereta Barang

Kereta api khusus yang disesuaikan dengan spesifikasi produk, yang mana PT. Kereta Api (Persero) memiliki gerbong yang digunakan untuk batu bara, pulp, Crude Pal oil, BBM, Peti Kemas, Parcel, Semen.

4. Pengusahaan Aset

Disamping Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga memberdayakan aset non produksi untuk dikomersialkan ke pihak eksternal. Beberapa produk persewaan aset non produksi adalah sebagai berikut :

Wilayah stasiun dan sarana :

- a. Persewaan Gudang
- b. Persewaan gedung/ ruangan untuk Retail, Restaurant, Mini Market, Bookstore, health centre, ATM dll.
- c. Periklanan di lingkungan stasiun (Billboard, TV iklan, Iklan Mpatron dll.)
- d. Perparkiran (Parkir umum, Parkir Taxi, Parkir inap, dan Parkir moda transportasi lain).
- e. Persewaan kereta makan
- f. Periklanan di kereta (*bodyprinting*, iklan interior, iklan TV dll).

2. Pengertian Prasarana Transportasi

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas /publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pengertian Prasarana menurut Jayadinata prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota maupun fasilitas umum yang mejadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan maupun mesin.

Definisi transportasi menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut Morlok (1978), transportasi didenifikasikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain.
2. Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ketempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang) dari suatu tempat ketempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.
3. Menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari suatu tempat ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.
4. Menurut Papacostas (1987), transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem *control* yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, oleh karena itu permintaan akan jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditas atau jasa lainnya. Dengan demikian permintaan akan transportasi baru akan ada apabila terdapat faktor-faktor pendorongnya. Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan lain.

Secara garis besar, transportasi dibedakan menjadi 3 yaitu: transportasi darat, air, dan udara. Pemilihan penggunaan moda transportasi tergantung dan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Segi pelayanan
- b. Keandalan dalam bergerak
- c. Keselamatan dalam perjalanan
- d. Biaya
- e. Jarak tempuh
- f. Kecepatan gerak
- g. Keandalan
- h. Keperluan
- i. Fleksibilitas
- j. Tingkat populasi
- k. Dan lainnya.

Masing-masing moda transportasi menurut Djoko Setjiwo dan Frazila (2001), memiliki ciri-ciri yang berlainan, yakni dalam hal:

- a. Kecepatan, menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak antara dua lokasi.
- b. Tersedianya pelayanan (*availability of service*), menyangkut kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi.
- c. Pengoperasian yang diandalkan (*dependability of operation*), menunjukkan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan.
- d. Kemampuan (*capability*), merupakan kemampuan untuk dapat menangani segala bentuk dan keperluan akan pegangkutan.

e. Frekuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang di jadwalkan.

Dengan demikian maka, Prasarana Transportasi adalah alat penunjang utama bagi terselenggaranya suatu usaha pembangunan atau proyek prasarana.

3. Jenis-Jenis Prasarana Transportasi

Salah satu sarana dan prasarana yang dikembangkan adalah jalan, baik jalan raya ataupun jalan kreta api. Keberadaan jalan dengan kualitas yang sangat baik akan mendukung upaya percepatan pembangunan. Jenis-jenis sarana dan prasarana transportasi di Indonesia sebagai berikut :

a. Jalan Raya

Jalan raya menjadi sarana dan prasarana yang penting bagi jalur darat kendaraan pengangkut barang atau jasa antar kota atau antar provinsi dalam satu pulau memanfaatkan jalan raya untuk mempermudah jalan transportasi.

b. Jalan Kereta Api

Jalan kereta api telah dibangun sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia tahun 1864 sampai 1939. Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi darat yang vital bagi masyarakat, fungsi stasiun kereta api tidak hanya sebagai fasilitas *transit* atau tempat datang dan pergi para penumpang. Kereta api di Indonesia sangat diminati menjadi moda transportasi saat ini, mempermudah akses antar kota maupun dalam kota di Indonesia. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkotaan, definisi kereta api adalah kendaraan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di atas jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kereta api sendiri terdiri dari lokomotif, kereta, dan gerbong. Lokomotif merupakan

kendaraan rel yang dilengkapi dengan mesin penggerak dan pemindah tenaga kepada roda-roda dan khusus digunakan untuk menarik kereta penumpang dan atau gerbong barang . kereta merupakan salah satu rangkain dari kereta api yang berfungsi untuk mengangkut penumpang. Sedangkan rangkain yang digunakan untuk mengangkut barang atau hewan disebut gerbong. Adapun Keunggulan kereta apisebagai berikut :

- a. Kereta api adalah tipe alat transportasi yang bersifat angkutan murah, lebih sedikit dalam memakai energi, jangkauan operasionalnya meliputi jarak dekat dan jarak jauh.
 - b. Perkeretaapian berdampak ekonomis dalam pemakaian ruang, serta tidak polutif sehingga mendukung kelestarian lingkungan hidup manusia di masa mendatang
 - c. Dalam segi operasional, kereta api memiliki keandalan keselamatan perjalanan yang lebih baik dan lebih sedikit kendalanya.
 - d. Perubahan cuaca dan iklim hanya sedikit (tidak terlalu) mempengaruhi angkutan kereta api.
- c. Pelabuhan
- Selain jalan raya dan kereta api, yang tidak kalah penting adalah sarana prasarana laut berupa pelabuhan yang mana merupakan transportasi jalur perairan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang

1. Pengertian Pengangkutan Barang

Pengangkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Resiko tersebut

dapat berupa kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada penumpang selama pengangkutan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁸ Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata ‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata ‘angkut’ yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.¹⁹

Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.²⁰ Pengangkutan menurut R. Soekardono berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal ketempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.²¹

Pengangkutan merupakan salah satu unsur yang memegang arti penting

¹⁸R. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang “Lalu lintas dan Angkutan Jalan” Bab 1. Pasal 1. Ayat 3.

¹⁹Muhammad, Abdulkadir 1991, Hukum Pengangkutan Darat, laut, dan Udara, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 19.

²⁰Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di laut*, Medan Pustaka Bangsa Press, halaman 4

²¹R. Soekardono, 1981, Hukum dagang Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, halaman.5.

terhadap kelancaran pembangunan. Salah satu alternatif pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain adalah melalui pengangkutan darat. Angkutan darat itu sendiri dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor ataupun dengan kereta api. Pengangkutan dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan jalan raya. Padatnya jalur jalan raya dari hari ke hari, ditambah rawannya kondisi di jalan seperti banyaknya perampokan dan penjarahan menyebabkan orang memilih menggunakan jasa kereta api yang memiliki jalur sendiri. Kereta api merupakan salah satu angkutan umum yang menjadi andalan masyarakat Indonesia, karena kereta api merupakan salah satu moda angkutan darat yang memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan jenis angkutan moda lainnya. Salah satu keunggulan dari kereta api yaitu dapat mengangkut banyak orang dalam sekali perjalanan atau bersifat massal, irit bahan bakar, efisien, hemat pemakaian lahan, ramah lingkungan dan relatif aman jika dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, selain itu kereta api mampu mengangkut barang dan atau penumpang dalam jumlah yang besar. Keunggulan lain kereta api sebagai alat angkutan di darat dirasakan betul oleh masyarakat, karena kereta api merupakan sarana transportasi yang sangat efisien, selain biaya yang relatif murah juga merupakan alat transportasi yang cepat, dengan memiliki berbagai keunggulan tersebut sudah saatnya kereta api menjadi pilihan utama dalam mengatasi kemacetan di jalan raya, terutama di kota-kota besar di Indonesia serta menjadi angkutan utama di Indonesia.

Pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan

merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang kedalam angkutan dan mengangkutnya ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menyadari peran perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum.

Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu atau bisnis.

Pengangkutan barang merupakan rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang atau penumpang dari satu tempat pemuatan ketempat tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan.²² Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian,²³ yaitu meliputi:

1. Serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan.
2. Saat terjadinya perjanjian pengangkutan.
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Hukum pengangkutan, berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undnag-undang Hukum Dagang diartikan sebagai kaidah kaidah hukurn yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang-orang dari satu tempat ke

²²Muhammad, Abdulkadir 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Halaman 34.

²³Salim H.S *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Halaman35.

tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk didalamnya perjanjian untuk memberikan perantarapengangkutan ekspedisi.²⁴

Perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim atau pengangkut tetapi juga pada penghantar (perusahaan jasa) karena setelah barang diserahkan kepada penerima maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, penghantar (perusahaan jasa), dan penerima. Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar (perusahaan jasa), penghantar dengan pengirim barang maupun penerima maka lahirlah hak dan kewajiban diantara para pihak. Perkembangan demikian memerlukan perhatian yang seksama terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak, karena selama ini khususnya Indonesia, porsi perhatian terhadap pengangkutan barang yang sangat kurang. Masalah-masalah yang sering timbul dalam pengangkutan barang antara lain mencakup ruang lingkup tanggung jawab, jumlah ganti kerugian, forum penyelesaian, dan hal-hal lain yang berhubungan antara tanggung jawab penghantar (perusahaan jasa) terhadap pengirim. Kewajiban itu timbul karena adanya perjanjian pengangkutan yang pada intinya mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga saat diserahkannya barang tersebut dalam keadaan baik. Seandainya barang-barang tersebut tidak selamat maka pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak menimbulkan hubungan hukum antara para pihak tersebut. Pada pengirim yang akan mengirimkan barangnya melalui

²⁴Sution Usman Aji, et.al., *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman. 5

pengantar (perusahaan jasa). Pengantar telah bekerjasama dengan perusahaan pengangkutan untuk mengirimkan barang ke penerima. Pengirim memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pihak pengantar disebabkan yang berhubungan langsung yaitu antara pengirim, pengangkut, dan penerima.

Keberadaan daripada hukum pengangkutan ini sangat dibutuhkan dikarenakan pentingnya peranan pengangkutan dalam dunia perniagaan. Hal ini dikarenakan mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen atau grosir, sampai ke konsumen ataupun sebagai angkutan yang digunakan orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini ditakutkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya dalam hal ini pengirim atau penerima ataupun penumpang berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.²⁵

Hukum Pengangkutan selalu berkaitan dengan perjanjian yang terjadi di dalamnya. Dalam perjanjian pengangkutan, antara pengangkutan dan pengirim atau penumpang mencapai kesepakatan yang menimbulkan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan semua pihak adalah sama tinggi.

Terdapat dua macam pengangkutan yang dapat dilakukan. Yaitu

²⁵Ibid., halaman. 6-7

pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Dari kedua jenis pengangkutan itu, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam pengangkutan barang yang menjadi obyek adalah benda atau hewan, sedangkan dalam pengangkutan orang yang menjadi obyek adalah orang.
- b. Dalam hal pengangkutan barang, mulai pada saat diserahkannya barang tersebut oleh pengirim kepada pengangkut, maka pengawasan atas benda-benda tersebut ada di tangan pengangkut.

Sedangkan dalam hal pengangkutan orang, tidak terdapat penyerahan.²⁶

Dalam Hukum Pengangkutan, batasan dan lingkup tanggung jawab pengangkut ditentukan oleh Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diantaranya Pasal 1236 dan 1237 menentukan pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya, kerugian yang di derita dan bila tidak dapat merawat dan menyerahkan barang secara patut. Selain Pasal-Pasal tersebut, maka luas tanggung jawab pengangkut juga dibatasi oleh Pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Kerugian tersebut adalah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan.
- b. Kerugian tersebut merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

2. Jenis-Jenis Pengangkutan Barang

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasae “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut

²⁶H.M.N., F'urwosutjipto, op. cit., halaman. 15

mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.²⁷

Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang.

Mengenai definisi pengangkutan secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengenai pengangkutan laut yang dinyatakan dalam Pasal 466 KUHD dikatakan bahwa: “Pengangkutan dalam artian ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan.”²⁸

Dalam pengangkutan, terdapat beberapa jenis pengangkutan yang dapat dibedakan menjadi :

a. Pengangkutan Kereta Api

Menurut Undang-Undang Kereta Api, yang dimaksud dengan angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kereta api.²⁹ Sedangkan definisi dari kereta api

²⁷Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, halaman. 413

²⁸R. Subekti, dkk, *Kitab Undang-undang hukum dagang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan 27, 2002, halaman. 134

²⁹R.I., *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007*, tentang “Pekeretaapian”, Bab 1, Pasal 1, Ayat 14.

sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.³⁰

b. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat atau pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan dan telah mendapatkan izin usaha dan izin operasi pemerintah. Contoh dari pengangkutan darat ini yaitu seperti bus, truk, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengangkutan darat atau pengangkutan jalan ini terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

c. Pengangkutan Perairan

Pengangkutan perairan merupakan kegiatan pengangkutan atau memindahkan penumpang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan transportasi kapal. Pengaturan mengenai pengangkutan perairan terdapat di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

d. Pengangkutan Udara

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara Bukan Niaga.³¹

³⁰R.I., *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang "Perkeretaapian"*, Bab 1, Pasal 1 Ayat 2.

³¹R.I., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang "Penerbangan"*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 13.

Pengangkutan adalah badan usaha angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara ingin berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, dan atau usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.³²

Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan diantara pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Menurut Sutiono Usman Adji, bahwa pengangkutan : “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.³³

Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang mengikatnya suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

³²Abidin A. Kurnia Ecla Julianto, 2015, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia* (Skripsi sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

³³Sutiono UsmanAdji, dkk, “*Hukum Pengangkutan Di Indonesia*”, Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990, halaman 6

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1388 KUHPerdara menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disini adalah pihak pengangkut dengan pengirim barang, jadi dapat dikatakan perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pengangkutan yang dilakukan berupa perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat tidak tetap atau disebut dengan pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus tetapi hanya kadangkala, jika pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang.³⁴

Pengangkutan sebagai sarana memperoleh sampainya seseorang atau barang disuatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut, udara. Dimana pengangkut berfungsi untuk memindahkan barang atau dari suatu tempat ketempat lain dengan

³⁴Mr. R. Soekardono, Hukum “*Dagang Indonesia*” Penerbit Soeroeng, Jakarta, 1961, halaman 10

maksud meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.

Dimana pengangkutan yang sering digunakan di dalam dunia pengangkutan terbagi atas 3 jenis pengangkutan yaitu:

- a. Pengangkutan Darat
- b. Pengangkutan Udara
- c. Pengangkutan di Perairan

Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau jenisnya yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut :

- a. Angkutan Penumpang (*passanger*)
- b. Angkutan Barang (*goods*)
- c. Angkutan pos (*mail*)

Pengangkutan darat mempunyai ruang lingkup yang luas seperti angkutan yang dilakukan pada jalan raya serta rel kereta api.³⁵ Dalam undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan raya tidak ada pengaturan hak dan kewajiban mengenai pengangkutan barang maupun penumpang.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

³⁵Fardan, *Tanggung jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, Edisi I, Volume 1

Agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dilaksanakan pengangkutan yang diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Dimana objek pengangkutan antara lain:

1. Pengangkutan Barang

Dalam pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah “barang”. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Berbeda dengan pengangkutan barang, yang menjadi objek dalam pengangkutan adalah “orang”. Dalam hal perjanjian pengangkutan orang penyerahan kepada pengangkutan orang penyerahan kepada pengangkut tidak ada.

2. Pengangkutan Laut

Wiwoho Soedjono menjelaskan bahwa didalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu: pihak pengirim, pihak penerima barang dan barang itu sendiri.³⁶

3. Pihak-pihak Dalam Pengangkutan

Dalam penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak terkait, yaitu :

a. Pengangkutan

Pengangkutan adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke

³⁶Wiwoho Soedjono, “*Hukum Pengangkutan Indonesia*”, Semarang, 1999, halaman. 28

tempat tujuan tertentu dengan selamat.³⁷

b. Penggunaan jasa/ Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 12 UUKA yang dimaksud dengan penggunaan jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang. Pengguna jasa atau konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸ Penggunaan jasa atau konsumen dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Penumpang

Pengguna jasa atau konsumen yang dimaksud adalah pihak penumpang dari kegiatan pengangkutan kereta api. Menurut Abdul Kadir, penumpang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan. Penumpang memiliki 2 (dua) kedudukan dalam kegiatan pengangkutan, yaitu sebagai subjek karena merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena merupakan muatan yang diangkut.³⁹

1) Pengirim dan Penerima Barang

Pengirim barang merupakan orang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan barang yang akan diangkut oleh pengangkut dan memberikan upah atau ongkos atau jasa pengangkut dan memberikan upah atau ongkos

³⁷H.M.N Purwosujipto, *Op. Cit*, halaman. 3-4

³⁸R.I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab 1 Pasal 1, Angka 2.

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Op,cit, halaman 35.

atau jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan penerima barang adalah pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim barang.

c. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat didalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁰ Istilah perjanjian sendiri sering disebut juga dengan persetujuan yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.⁴¹

Sedangkan dalam buku Yahya Harahap disebutkan menurut Sudiko Mertokusumo “Perjanjian adalah hubungan hukum dalam hal mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain”.⁴² Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menyangkut mengenai harta benda kekayaan antara pihak, dimana di satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut.⁴³

Berbagai definisi perjanjian yang dinyatakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu pihak

⁴⁰Purwahid Patrik, 1994 *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Dari Undang-undang*, Bandung, Mandar Maju, halaman.45-47

⁴¹Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Bogor, PT. Intermasa, halaman.1.

⁴²M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

⁴³Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Vorkink, halaman 8

dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang secara umum.⁴⁴

Dunia bisnis sangat diperlukan adanya hukum perjanjian. Salah satu terjadinya pelaksanaan perjanjian dilakukan dalam bidang pengangkutan. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

2. Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukan kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Indonesia Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, halaman. 120.

berwenang melakukan perbuatan hukum menurut pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- a. Anak dibawah umur.
 - b. Orang dalam pengampunan.
 - c. Orang-orang perempuan (istri)
- c. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:
- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
 - b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antar lain seperti jalan umum, Pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
 - c. Dapat ditentukan jenisnya.
 - d. Barang yang akan datang.

Dalam suatu perjnajian diperlukan adanya sebab halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

- i. Kebebasan berkontrak
- ii. Kebebasan konsensualitas

iii. Kebebasan personalia⁴⁵

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁶

Menurut R. Wirjono Projodikoro perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.⁴⁷

Perjanjian (verbintenris) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanjian akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”.

Perjanjian di anggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif.

⁴⁵Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 18.

⁴⁶R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), halaman 1.

⁴⁷Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT.Sumur, 1981), halaman 25.

⁴⁸M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 25.

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim. Muhammad memperjelas keterangannya bahwa perjanjian pengangkutan niaga adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.⁴⁹

⁴⁹Muhammad, Abdulkadir, Op. Cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan februari 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				Mei 2022					Agustus 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi Tanjung Balai Jalan Letjend Suprpto, Tanjung Balai Kota IV, TanjungBalai Utara, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21332.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Pimpinan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi Tanjung Balai yang terdapat di Perusahaan tempat penelitian.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang no.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

- b. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi

Tanjung Balai. Studi kasus adalah penelitian tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Kehilangan Barang Kiriman pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵⁰ Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
 2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk

⁵⁰ Astri Wijayanti. *Strategi Penulisan Hukum*. Lubuk Agung. Bandung, 2011. halaman.163

skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai dengan cara Wawancara.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai.


Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan Untuk memperoleh Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Hilangnya Barang Kiriman dalam perjalanan, PT. Kereta Api Indonesia suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

1. Perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat hilangnya barang pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Bentuk pertanggungjawaban pihak PT. Kereta Api Indonesia Daerah



Operasi Tanjung Balai akibat hilangnya barang kiriman oleh konsumen pengguna jasa pengangkutan yaitu berupa ganti rugi 10 kali biaya ongkos kirim.

3. Adapun upaya yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai jika konsumen meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya yaitu dengan musyawarah. Proses ini diawali dengan pengajuan tuntutan ganti rugi disertai bukti yang dilakukan pengirim kepada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai, kemudian pihak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai akan menawarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah kepada pengirim, jika pengirim sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah maka PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai akan memeriksa tuntutan ganti rugi tersebut, yang nantinya jika memang benar terbukti PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan maka pihak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai akan mengajak pihak pengirim untuk mengadakan musyawarah dengan bernegosiasi tentang jumlah ganti rugi yang diberikan. Musyawarah ini dilakukan karena perusahaan menganggap penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan jalur musyawarah lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang banyak.

2. Saran

1. Untuk pengiriman barang seharusnya pihak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Tanjung Balai harus lebih teliti dan tidak lalai lagi dalam pengawasan barang angkutan dan usahakan ada pengiriman melalui door to door agar konsumen tidak terlalu repot untuk ke stasiun dan lebih efisien.
2. Konsumen seharusnya mengetahui dengan jelas mengenai hak-haknya serta bagi produsen atau penyedia jasa mengenai permasalahan perlindungan konsumen, apabila didasarkan pada rasa saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen, maka sebaiknya tetap berpegang pada prinsip bahwa hak-hak konsumen merupakan kewajiban bagi penyedia jasa untuk memenuhinya.
3. Konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilih untuk menggunakan jasa pengiriman barang agar dapat dimintai pertanggung jawabnya atas segala kegiatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA


A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Astri Wijayanti, 2011. "*Strategi Penulisan Hukum*", Bandung: Lubuk



Agung.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

H.M.N purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984.

Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta selatan 2008.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004

Mr. R. Soekardono, *Hukum "Dagang Indonesia"* Soeroengan, Jakarta, 1961.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Nasution, A.Z, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

PNH Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jembatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1981.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Sutiono Usman Adji dkk, *Hukum Pengangkutan di indonesia*, Jakarta: PT Rinka Cipta, 1991.

Sutiono Usman Aji, et.al, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Zainal Arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*.

Medan Area University Pres.

Fardan, *Tanggung jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, Edisi I, Volume 1

Suryo Hasporo Tri Utomo. 2009. *Jalan Rel*. Yogyakarta: Beta Offset.

Wihapsoro, A. P, 2010, *Tanggung Jawab Pengangkut atas keterlambatan dan/atau kerusakan dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat (Studi di PT. Siba Transindo kota Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 2.

Tesis, Ahmad Zazili, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Indonesia

D. Website

Riza, R. (2021, November 16). Retrieved From

<http://eprints.ums.ac.id/7802/1/C100040061.pdf>

Sarana Prasarana. (2021, November 18). Retrieved From


<https://tembalang.semarangkota.go.id/en/saranaprasarana>

Wikimedia. (2021, November 18). Retrieved From

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>

Mega, R. (2021, November 19). Retrieved From

<https://ginsx.blogspot.com/2016/03/definisi-pengangkutan.html>



LAMPIRAN

1. Surat Tanda Kiriman Kilat

 **SURAT TANDA TERIMA KIRIMAN KILAT** 

Medan Telp. 061-4514161 * T. Tinggi Telp. 0621-328489 * Kisaran Telp. 0623-345609
M. Muda Telp. 0624-693823 * Rt. Prapat Telp. 0624-24947 * P. Siantar Telp. 0622-22508
T. Balai Telp. 0623-597198

Pengirim : Penerima :

Jenis Kiriman : Berat : kg

Ongkos Kirim : Rp.

Terbilang :

Pengirim, Penerima, Tgl. Terima :

Petugas, **SM. 701476**

(.....) (.....) (.....)

SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN :

1. Tidak menerima barang kiriman yang dilarang oleh peraturan pemerintah, seperti barang-barang yang berbahaya, mudah terbakar, meledak dan lain-lain.
2. Kiriman harus diambil oleh yang bersangkutan dalam waktu 1 x 24 jam setelah tiba di stasiun tujuan dengan membawa surat-surat bukti kepemilikannya, lewat waktu dikenakan biaya sewa gudang.
3. Apabila barang kiriman tidak diambil dalam tempo 1 bulan, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang tsb.
4. Kerusakan dan kehilangan yang disebabkan ketidaksihan pengangkutan mendapat penggantian maksimal 10 x ongkos kirim.
5. Claim kerusakan barang dalam masa perjalanan pengangkutan harus diajukan pada saat pengambilan barang kiriman tersebut.
6. Pengangkutan tidak bertanggung jawab atas :
 - Kebocoran, kerusakan, busuk, mati, untuk jenis kiriman cair, elektronik, pecah, belah, makanan, binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan.
 - Packing yang rusak dan tidak sempurna.
 - Kehilangan/kerusakan yang disebabkan hal-hal di luar kemampuan pengangkutan (force majeure) antara lain bencana alam, kerusakan FLH.

Lembar Peringatan (Putih), Lembar Pengirim (Merah), Lembar Tertempel Dibarang (Kuning), Lembar Petugas (Hijau).

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

Mengingat :

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27,
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu,

- gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

1. pemerintah;
2. pelaku usaha;
3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
4. akademisi; dan
5. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April
1999
**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

t
t
d

**BACHARUDDIN
JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *jumlah tertentu* dan *jumlah yang cukup* adalah jumlah yang memadai sesuai denganantisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*.

Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3821

